



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 900.1.3/ 423/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Komposisi personalia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Penunjukan Penjabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD ;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Selain kewenangan tersebut terdapat kewenangan lainnya yaitu :

- a. Mengelola investasi;
- b. Menetapkan anggaran kas;
- c. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. Membuka rekening kas umum daerah;
- e. Membuka rekening penerimaan;
- f. Membuka rekening pengeluaran; dan
- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Kuasa BUD mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan anggaran kas;
- b. Menyiapkan Surat Permintaan Dana (SPD);
- c. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Menyimpan uang daerah;

- g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
- i. Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. Melakukan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- k. Melakukan penagihan Piutang Daerah.

- KETIGA : Jika Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka tugas dan tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, Jika Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah I (Satu) Berhalangan maka dilanjutkan pada Kuasa Bendahara Umum Daerah II (Dua) serta Jika Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I (Satu) dan II (Dua) berhalangan maka dilanjutkan pada Kuasa Bendahara Umum Daerah III (Tiga);
- KEEMPAT : Kepada Pejabat dilingkungan SKPKD sebagai Kuasa Bendahara Umum daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan Standarisasi Honorarium Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MAKMUR MARBUN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 900.1.3/ 423/2023
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENUNJUKAN PENJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Jabatan	PPKD
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)
2	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I (satu)
3	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah II (dua)
4	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah III (Tiga).

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MAKMUR MARBUN